



PENETAPAN
Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nakim Suparjo bin Tasmudi, tempat tanggal lahir, Banyumas, 13 Oktober 1965 (umur 51) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

Samiem binti Sanmardi, tempat tanggal lahir, Banyumas, 11 Oktober 1966 (umur 50) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb tanggal 19 September 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Hari/Tanggal, Rabu 22 April 1983;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/Pembantu PPN, bernama H. Tahala, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Sanmardi dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 1 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner

bernama Slamet dan Kleno dengan maskawin berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nakim Suparjo bin Tasmudi) dengan Pemohon II (Saniem binti Sanmardi) yang dilaksanakan di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana pada Hari/Tanggal, Rabu 22 April 1983;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb tertanggal 20 September 2016 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 2 dari 11 hlm.



sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb tertanggal 5 Oktober 2016 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi :

1. **Kisno bin Sanmardi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Hari/Tanggal, Rabu 22 April 1983;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/Pembantu PPN yang bernama H. Tahala atas kuasa dari wali Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II bernama Sanmardi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Slamet dan Kisno;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 3 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan Ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **Slamet bin Sanmardi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Hari/Tanggal, Rabu 22 April 1983;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/Pembantu PPN yang bernama H. Tahala atas kuasa dari wali Pemohon II ;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 4 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayan Kandung pemohon II bernama Sanmardi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Slamet dan Kisno;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 5 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Hari/Tanggal, Rabu 22 April 1983 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sanmardi dan saksi nikah masing-masing bernama Slamet dan Kisno. dengan maskawin berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan untuk penerbitan Buku Nikah ;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 6 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut secara terpisah, masing-masing bernama Kisno bin Sanmardi dan Slamet bin Sanmardi, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 April 1983 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sanmardi dan saksi nikah masing-masing bernama Slamet dan Kisno. dengan maskawin berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 7 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Tanggal 22 April 1983;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 8 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab Al Iqna', juz II halaman 123 :

رُكْنُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صَوْنَةُ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَهَمَّا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ

" Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَقَالَ الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ تَكْفُرُ صِحَّتَهُ وَمُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

" Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

إِذَا تَمَيَّنَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

" Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Hari/Tanggal 22 April 1983;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 9 dari 11 hlm.



kelelahan tahun mengimani ketentuan peraturan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim membatalkan seluruh disahkannya perkawinan tersebut untuk memantapkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan kepenghagn lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dikum penetapan di bawah nani;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nakim Suparjo bin Tasmudi) dengan Pemohon II bernama (Samlem binti Samardi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1983 di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.

Panitia Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA Bb Him. 10 dari 11 him.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. Hasby, MH sebagai Ketua Majelis, serta H. Mansur, KS, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Musmيران, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;



Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, MH

Hakim Anggota I,

H. Mansur, KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmيران, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 509.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 11 dari 11 hlm.

Scanned by CamScanner